



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 593.1/Kep.18-BPKAD/2022

TENTANG

SEWA MENYEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki/menguasai aset berupa tanah dan/atau bangunan yang belum digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan sewa barang milik daerah agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sewa barang milik daerah tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan lokasi/objek sewa, status barang, pihak penyewa, tarif sewa, jangka waktu dan persetujuan pengelola barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

ga

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Sewa menyewa tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan lokasi/objek sewa, status barang, pihak penyewa, tarif sewa, jangka waktu dan persetujuan pengelola barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Jangka waktu sewa menyewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

80

- KETIGA : Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penerimaan daerah dan disetorkan sepenuhnya ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat melalui rekening Bank BJB Nomor 0010210238361.
- KEEMPAT : Setiap sewa menyewa antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Penyewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2022

80
R
GUBERNUR JAWA BARAT, ✓

uk MOCHAMAD RIDWAN KAMIL ✓

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 593,1/Kep.18-BPKAD/2022

TANGGAL : 11 JANUARI 2021






TENTANG : SEWA MENYEWAWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATDAFTAR LOKASI/OBJEK SEWA, STATUS BARANG, PIHAK PENYEWAWA, TARIF SEWA, JANGKA WAKTU DAN
PERSETUJUAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NO.	LOKASI/OBJEK SEWA	PENGGUNA BARANG	PENYEWAWA	TARIF SEWA PER TAHUN	JANGKA WAKTU	NOMOR, TANGGAL DAN PERIHAL PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jl. Laswi Nomor 1 Kota Bandung Tanah : 2.077,8 m ² Bangunan : 456,9 m ²	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Koperasi Bima Sejahtera Sentosa	Rp197.300.000,00	Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun	4977/LH.03.01/BPKAD 9 - 11 - 2020 Persetujuan Sewa Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan.
2.	Jl. Diponegoro - Area Lapangan Gasibu Tanah : 50 m ²	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	PT Izdihar Karya Setia	Rp61.300.000,00	Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun	5456/PL.04.03/BPKAD 30 - 11 - 2020 Persetujuan Sewa Menyewa Sebagian Lahan

809

1	2	3	4	5	6	7
3.	Jln. Adipati Kertamanah – Kabupaten Bandung Tanah : 1.050 m ²	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Koperasi Agro Niaga Prima	Rp12.600.000,00	Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun	5957/PEM.04.04.01/BPKAD 22 – 12 – 2020 Persetujuan Sewa Menyewa Lahan
4.	Jln. Nusa Indah Nomor 33 – Kabupaten Garut Tanah : 3.745 m ² Bangunan : 865 m ²	Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Yayasan Pembina Pendidikan Teknologi (YPPT)	Rp11.800.000,00	Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun	6100/PEM.04.04.01/BPKAD 28 – 12 – 2020 Persetujuan Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan
5.	Jln. Jendral Amir Mahmud Nomor 331 Kota Cimahi Tanah : 4 m ²	Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.	Rp12.500.000,00	Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun	5702/PEM.04.04.01/BPKAD 8 – 12 – 2020 Persetujuan Sewa Menyewa Sebagian Lahan
6.	Area Taman Krucuk Jln. Slamet Riyadi Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Tanah : 150 m ²	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Suhari	Rp14.250.000,00	Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun	322/PEM.04.04/BPKAD 20 – 01 – 2021 Persetujuan Sewa Menyewa Tanah

1	2	3	4	5	6	7
7.	Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tanah : 5.700 m ² Bangunan : 3.600 m ²	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Manchester City Indonesia	Rp125.500.000,00	Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun	321/PEM.04.04/BPKAD 20 - 01 - 2021 Persetujuan Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan

 GUBERNUR JAWA BARAT, 


 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 